

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Selain itu dari hasil penelitian terkait dengan prosedur pemberian kredit mikro di PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban dapat memberikan saran untuk PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban, semoga menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Bank sebagai lembaga intermediasi, artinya bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kredit mikro adalah kredit yang digunakan untuk investasi atau modal kerja yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro.

1. Kredit mikro merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk investasi atau modal kerja untuk pembiayaan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam prosedur pemberian kredit mikro melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit mikro yaitu debitur

sebagai pemohon kredit mikro, bank sebagai kreditur, dan notaris sebagai pihak yang membantu legalitas proses kredit.

Dalam pemberian kredit mikro tidak bisa diberikan begitu saja dan harus melalui proses yang teliti dan hati-hati. Tahapan-tahapan proses pemberian kredit mikro di PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban diawali dengan penyerahan permohonan kredit oleh calon debitur dengan berkas-berkas persyaratan yang telah lengkap selanjutnya dan selanjutnya dilakukan proses wawancara antar pihak bank dan calon debitur. Proses selanjutnya adalah melakukan pengecekan status calon debitur di Sistem Informasi Debitur (SID), jika ada permasalahan maka permohonan debitur tidak bias dilanjutkan. Setelah lolos pengecekan SID berikutnya yaitu proses verifikasi untuk memeriksa kebenaran data penghasilan dan agunan melalui metode kunjungan atau melalui sambungan telepon ke perusahaan tempat calon debitur bekerja. Setelah didapatkan data yang benar proses selanjutnya yaitu semua hasil proses sebelumnya akan dianalisa oleh analisis, diakhiri proses ini analisis akan memberikan usulan. Selanjutnya yaitu proses pemutusan kredit, di terima atau tidak pengajuan kredit tersebut. Setelah kredit diterima selanjutnya pihak bank melakukan pengikatan kredit dengan notaris. Setelah semua prosedur dilakukan maka pada tahap akhir dilakukan realisasi.

2. Penutupan PT BPR “Charis Utama” Jatirogo tuban oleh debitur dapat dilakukan apabila kewajiban kredit sudah diselesaikan. Penyelesaian kewajiban kredit dapat dilakukan dengan cara normal maupun dipercepat. Dengan cara normal yaitu debitur mengangsur sesuai dengan perjanjian awal, mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran. Sedangkan untuk dipercepat, debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal dari yang telah diperjanjikan diawal.

Dalam pemberian kredit mikro di PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban juga menghadapi permasalahan, antara lain :

- a. Pengajuan permohonan kredit PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban dengan menggunakan data-data yang fiktif.
- b. Debitur menunggak membayar angsuran.

5.2 Saran

Setelah melakukan pengamatan mengenai prosedur pemberian kredit mikro di PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban dan melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban dalam pemberian kredit mikro berikut saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT BPR “Charis Utama” Jatirogo Tuban :

1. Bagian yang menyangkut dalam proses pemberian harus selalu teliti dan berhati-hati, untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari. Selanjutnya pada saat verifikasi data, lebih baik jika data-data yang kurang meyakinkan atau diragukan untuk untuk diverifikasi dengan metode *visit* meskipun status datanya sebagai pegawai.
2. Apabila terjadi kredit macet maka bank sebaiknya memberikan opsi restrukturisasi seperti **penjadwalan kembali (*rescheduling*)**, **persyaratan kembali (*restructuring*)**, **penataan kembali (*reconditioning*)**, atau pengambil alih kredit (*take over*) oleh saudara atau orang lain agar kerugian debitur dan bank tidak terlalu besar.

3. Untuk mengurangi atau menjegah terjadinya kredit yang menunggak atau kredit macet pihak bank harus sering mengunjungi nasabah untuk melihat perkembangan nasabah.

Daftar Rujukan

- Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4 No. 2, Juni 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Ismail. 2011. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prebada Media Group.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Necel. 2009. Pengertian Prosedur. (Online), (<https://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>, diakses 15 Oktober 2015).
- Rahardia, Agung. 2013. "*Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama Pada Bank Jabar Banten (Bjb) Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung (Review Of The Major Lending Procedures At The Bank Bjb Branch Office Antapani Bandung)*", (online). (<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=224916>, diakses 15 Oktober 2015).
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.